



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN
KARYAWAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH KONASARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi ekonomi dan perkembangan ekonomi nasional dan lokal beserta berbagai dinamika investasi dan bisnis yang semakin kompleks dan secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada kondisi perekonomian daerah di Konawe Utara, berbagai langkah inovatif perlu diambil oleh Pemerintah Daerah Konawe Utara terkait upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan peluang memperoleh peningkatan pendapatan asli daerah dari sumber yang sah, termasuk dari sumber laba Perusahaan Umum Daerah Konasara;
- b. bahwa sebagai salah satu entitas usaha milik Pemerintah Daerah Konawe Utara, Perusahaan Umum Daerah Konasara perlu diarahkan agar memiliki daya saing dan kemandirian organisasi dan kelembagaan bisnis yang kuat dan professional guna menghadapi perkembangan investasi dan bisnis sebagaimana dimaksud pada huruf a, yakni antara lain dengan cara memperbaiki standar penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan Perusahaan Umum Daerah Konasara;
- c. bahwa untuk memberikan arah jangkauan dan pengaturan terhadap penetapan penghasilan Dewan Pengawas, Direksi, dan Karyawan Perumda Konasara, perlu dibentuk peraturan bupati tentang pedoman penetapan penghasilan Dewan Pengawas, Direksi, dan Karyawan Perumda Konasara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman penetapan penghasilan Dewan Pengawas, Direksi, dan Karyawan Perumda Konasara;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran.Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH KONASARA.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perusahaan Umum Daerah Konasara yang selanjutnya disebut Perumda Konasara adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Konasara .
5. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Konasara yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Konasara yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Konasara dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Konasara yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Konasara.
7. Direksi adalah organ BUMD yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan, Direktur Bisnis, dan Pemasaran yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan

tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

8. Direktur Utama adalah organ Perumda Konasara yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perumda Konasara untuk kepentingan dan tujuan Perumda Konasara serta mewakili Perumda Konasara baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Direktur Bisnis dan Pemasaran dan Direktur Administrasi dan Keuangan adalah organ Perumda Konasara dibawah Direktur Utama.
10. Karyawan Organik/Internal adalah karyawan Perumda Konasara yang bekerja di Kantor Perumda Konasara dibawah kontrak dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu maupun dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
11. Karyawan Unit Bisnis Pertambangan Nikel Perumda Konasara Tambang Asaki Site Tapunopaka adalah karyawan Perumda Konasara dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang dipekerjakan dibawah kontrak/surat perjanjian kerja untuk bekerja sebagai karyawan Unit Bisnis Pertambangan Nikel erumda Konasara Tambang Asaki Site Tapunopaka.
12. Sekretaris Dewan Pengawas adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Dewan Pengawas dan dibiayai dari Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Konasara.
13. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Direktur, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Karyawan karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada BUMD sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Gaji adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda Konasara..
15. Honorarium adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Perumda Konasara.
16. Tunjangan adalah Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan Perumda Konasara.
17. Fasilitas adalah Penghasilan berupa sarana dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda Konasara dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi Perumda Konasara apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
19. Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda Konasara apabila terjadi peningkatan kinerja Perumda Konasara, klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha serta laporan keuangan Perumda Konasara.

BAB II PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:

- a. Honorarium;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan/atau
- d. Tantiem atau insentif kinerja

Pasal 3

- (1) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a paling banyak :
 - a. 40 % dari Gaji pokok Direktur Utama untuk Ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. 35 % dari Gaji Pokok Direktur Utama untuk Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan yang ditanggung oleh yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang digaji oleh Perumda Konasara.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dari unsur ASN yang mendapat rekomendasi tertulis dari Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 75 % dari Honorarium Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan yang ditanggung oleh yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Tunjangan ketua dan anggota Dewan Pengawas terdiri atas :
 - a. Tunjangan hari raya;
 - b. Tunjangan jabatan;
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 1 (satu) kali Honorarium pada setiap tahun.
- (3) Tunjangan jabatan untuk Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan 20% (dua puluh persen) dari Honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Tunjangan jabatan untuk Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan 20% (dua puluh persen) dari Honorarium Anggota Dewan Pengawas.
- (5) Tunjangan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan yang ditanggung oleh yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah fasilitas kesehatan.
- (2) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya satu kali fasilitas kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Konasara.

BAB VI PENGHASILAN DIREKSI

Bagian Pertama Penghasilan Direktur Utama

Pasal 7

Penghasilan Direktur paling banyak terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 8

Besaran Gaji pokok Direktur Utama Perumda Konasara sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan.

Pasal 9

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yaitu:
 - a. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - d. tunjangan hari raya;
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak sebesar 50% dari Gaji pokok Direktur Utama untuk maksimum 24 (dua puluh empat) hari kerja per Bulan,
- (3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak sebesar 50% dari Gaji pokok Direktur Utama.
- (4) Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Jaminan Keselamatan Kerja sebesar 1,74% dari Gaji pokok Direktur Utama,
 - b. Jaminan Hari Tua sebesar 5,7% dari Gaji pokok Direktur Utama,
 - c. Jaminan Kematian sebesar 0,30% dari Gaji pokok Direktur Utama.
- (5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan paling banyak 1 (satu) kali Gaji pokok Direktur Utama per Tahun.

Pasal 10

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa:

- a. fasilitas kendaraan Operasional Direktur Utama; dan
- b. fasilitas kesehatan.

Pasal 11

Tantiem atau insentif kinerja untuk Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d ditetapkan dengan Keputusan KPM sesuai dengan perolehan Laba Perumda Konasara.

Pasal 12

- (1) Fasilitas Kendaraan Operasional Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a diberikan dalam bentuk Kontrak Sewa Kendaraan Operasional dengan besaran harga kepatutan pasar sewa kendaraan berdasarkan spesifikasi kendaraan yang digunakan.
- (2) Fasilitas Kesehatan Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan sesuai kemampuan keuangan Perumda Konasara.

Bagian Kedua

Penghasilan Direktur Bisnis dan Pemasaran, dan Direktur Administrasi dan Keuangan

Pasal 13

Penghasilan Direktur Bisnis dan Pemasaran, dan Direktur Administrasi dan Keuangan paling banyak terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 14

Besaran gaji pokok Direktur Bisnis dan Pemasaran, dan Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Konasara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a ditetapkan paling banyak 85% dari Gaji pokok Direktur Utama.

Pasal 15

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yaitu:
 - a. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan/atau
 - d. tunjangan hari Raya;
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 50% dari Gaji pokok Direktur Bisnis dan Pemasaran, dan Direktur Administrasi dan Keuangan untuk maksimum 24 (dua puluh empat) hari kerja per Bulan.
- (3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 50% dari Gaji pokok Direktur Bisnis dan Pemasaran, dan Direktur Administrasi dan Keuangan.
- (4) Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. jaminan keselamatan kerja sebesar 1,74% dari gaji pokok Direktur Bisnis dan Pemasaran, dan Direktur Administrasi dan Keuangan,
 - b. jaminan hari tua sebesar 5,7% dari gaji pokok Direktur Bisnis dan Pemasaran, dan Direktur Administrasi dan Keuangan,
 - c. jaminan kematian sebesar 0,30% dari gaji pokok Direktur Bisnis dan Pemasaran, dan Direktur Administrasi dan Keuangan.

- (5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan paling banyak 1 (satu) kali Gaji pokok Direktur Bisnis dan Pemasaran, dan Direktur Administrasi dan Keuangan per Tahun.

Pasal 16

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berupa:

- a. fasilitas kendaraan operasional Direktur Bisnis dan Pemasaran, dan Direktur Administrasi dan Keuangan; dan
- b. fasilitas kesehatan.

Pasal 17

- (1) Fasilitas Kendaraan Operasional Direktur Bisnis dan Pemasaran, dan Direktur Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a diberikan dalam bentuk Kontrak Sewa Kendaraan Operasional dengan besaran harga kepatutan pasar sewa kendaraan berdasarkan spesifikasi kendaraan yang digunakan.
- (2) Fasilitas Kesehatan Direktur Bisnis dan Pemasaran, dan Direktur Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf b diberikan sesuai kemampuan keuangan Perumda Konasara.

BAB VII PENGHASILAN KARYAWAN

Bagian Pertama Penghasilan Karyawan Organik/Internal dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Penghasilan Karyawan Organik/Internal Perumda Konasara dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu terdiri atas:
 - a. penghasilan sekretaris eksekutif;
 - b. penghasilan kepala satuan pengawas internal dan kepala bagian;
 - c. penghasilan kepala sub bagian;
 - d. penghasilan kepala seksi; dan
- (2) Rincian Penghasilan Karyawan Organik/Internal Perumda Konasara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Perumda Konasara dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kedua Penghasilan Sekretaris Eksekutif

Pasal 19

Penghasilan Sekretaris Eksekutif paling banyak terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan; dan
- c. jasa produksi atau insentif pekerjaan

Pasal 20

Besaran Gaji pokok per Bulan Sekretaris Eksekutif sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji pokok Direktur Utama per Bulan.

Pasal 21

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b yaitu:
 - a. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek);
 - d. tunjangan hari raya;
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak sebesar 50% dari Gaji pokok Sekretaris Eksekutif untuk maksimum 24 (dua puluh empat) hari kerja per Bulan,
- (3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak sebesar 50% dari Gaji pokok Sekretaris Eksekutif.
- (4) Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Jaminan Keselamatan Kerja sebesar 1,74% dari Gaji pokok Sekretaris Eksekutif,
 - b. Jaminan Hari Tua sebesar 5,7% dari Gaji pokok Sekretaris Eksekutif,
 - c. Jaminan Kematian sebesar 0,30% dari Gaji pokok Sekretaris Eksekutif.
- (5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan paling banyak 1 (satu) kali Gaji pokok Sekretaris Eksekutif per Tahun.

Pasal 22

Jasa produksi atau insentif pekerjaan sekretaris eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama dengan memperhatikan Kinerja Sekretaris Eksekutif dan Kemampuan Keuangan Perumda Konasara.

Paragraf Ketiga

Penghasilan Kepala Satuan Pengawas Internal dan Kepala Bagian

Pasal 23

Penghasilan Kepala Satuan Pengawas Internal dan Kepala Bagian paling banyak terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan;
- c. jasa produksi atau insentif pekerjaan

Pasal 24

Besaran Gaji pokok per Bulan Kepala Satuan Pengawas Internal dan Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf a ditetapkan sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) dari Gaji pokok Direktur Utama per Bulan.

Pasal 25

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b yaitu :
 - a. tunjangan kinerja;

- b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - d. tunjangan hari raya;
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak sebesar 50% dari Gaji pokok Kepala Satuan Pengawas Internal /Kepala Bagian untuk maksimum 24 (dua puluh empat) hari kerja per bulan,
- (3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak sebesar 50% dari Gaji pokok Kepala Satuan Pengawas Internal /Kepala Bagian.
- (4) Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) sebesar 1,74% dari Gaji pokok Kepala SPI/Kepala Bagian,
 - b. Jaminan Hari Tua sebesar 5,7% dari Gaji pokok Kepala SPI/Kepala Bagian,
 - c. Jaminan Kematian sebesar 0,30% dari Gaji pokok Kepala SPI/Kepala Bagian.
- (5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan paling banyak 1 (satu) kali Gaji pokok Kepala SPI/Kepala Bagian per Tahun.

Pasal 26

Jasa produksi atau insentif pekerjaan Kepala Satuan Pengawas Internal /Kepala Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama dengan memperhatikan Kinerja Kepala Satuan Pengawas Internal/Kepala Bagian dan Kemampuan Keuangan Perumda Konasara.

Paragraf Keempat, Penghasilan Kepala Sub Bagian

Pasal 27

Penghasilan Kepala Sub Bagian paling banyak terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan; dan
- c. jasa produksi atau insentif pekerjaan

Pasal 28

Besaran Gaji pokok per Bulan Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Gaji pokok Direktur Utama per Bulan.

Pasal 29

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b yaitu :
- a. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - d. tunjangan hari raya;
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak sebesar 50% dari Gaji pokok Kepala Sub Bagian untuk maksimum 24 (dua puluh empat) hari kerja per Bulan,

- (3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak sebesar 50% dari Gaji pokok Kepala Sub Bagian.
- (4) Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. jaminan keselamatan kerja sebesar 1,74% dari gaji pokok kepala sub bagian,
 - b. jaminan hari tua sebesar 5,7% dari gaji pokok kepala sub bagian,
 - c. jaminan kematian sebesar 0,30% dari gaji pokok kepala sub bagian.
- (5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan paling banyak 1 (satu) kali Gaji pokok Kepala Sub Bagian per Tahun.

Pasal 30

Jasa produksi atau insentif pekerjaan Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh Kinerja Kepala Sub Bagian dan Kemampuan Keuangan Perumda Konasara.

Paragraf Kelima, Penghasilan Kepala Seksi

Pasal 31

Penghasilan Kepala Seksi paling banyak terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan; dan/atau
- c. jasa produksi atau insentif pekerjaan

Pasal 32

Besaran Gaji pokok per Bulan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf a ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Gaji pokok Direktur Utama per Bulan.

Pasal 33

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b yaitu :
 - a. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - d. tunjangan hari raya;
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak sebesar 50% dari Gaji pokok Kepala Seksi untuk maksimum 24 (dua puluh empat) hari kerja per bulan,
- (3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak sebesar 50% dari Gaji pokok Kepala Seksi.
- (4) Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. jaminan keselamatan kerja sebesar 1,74% dari gaji pokok kepala seksi,
 - b. jaminan hari tua sebesar 5,7% dari gaji pokok kepala seksi,
 - c. jaminan Kematian sebesar 0,30% dari Gaji pokok Kepala Seksi.
- (5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan paling banyak 1 (satu) kali Gaji pokok Kepala Seksi per Tahun.

Pasal 34

Jasa produksi atau insentif pekerjaan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama dengan memperhatikan Kinerja Kepala Seksi dan Kemampuan Keuangan Perumda Konasara.

Bagian Kedua

Penghasilan Karyawan Organik/Internal dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Pasal 35

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Penghasilan Karyawan Organik/Internal Perumda Konasara dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terdiri atas :
 - a. penghasilan konsultan/tenaga ahli;
 - b. penghasilan kepala kantor;
 - c. penghasilan sopir direksi; dan
 - d. penghasilan staf teknis, office boys, office girls, koki, atau yang setara.
- (2) Rincian Penghasilan Karyawan Organik/Internal Perumda Konasara dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Perumda Konasara dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kedua

Penghasilan Konsultan/Tenaga Ahli

Pasal 37

penghasilan konsultan/tenaga ahli paling banyak terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan; dan/atau
- c. jasa produksi atau insentif pekerjaan

Pasal 38

Besaran gaji pokok per bulan konsultan/tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf a ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji pokok Direktur Utama per bulan.

Pasal 39

- (1) Tunjangan konsultan/tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b yaitu :
 - a. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan/atau
 - d. tunjangan hari raya;
- (2) Tunjangan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak sebesar 50% dari gaji pokok konsultan/tenaga ahli untuk maksimum 24 (dua puluh empat) hari kerja per Bulan,

- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak sebesar 50% dari gaji pokok konsultan/tenaga ahli.
- (4) Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. jaminan keselamatan kerja sebesar 1,74% dari gaji pokok konsultan/tenaga ahli,
 - b. jaminan hari tua sebesar 5,7% dari gaji pokok konsultan/tenaga ahli,
 - c. jaminan kematian sebesar 0,30% dari gaji pokok konsultan/tenaga ahli.
- (5) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok konsultan/tenaga ahli per tahun.

Pasal 40

Jasa produksi atau insentif pekerjaan konsultan/tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf c ditetapkan dengan keputusan direktur utama dengan memperhatikan kinerja konsultan/tenaga ahli dan kemampuan keuangan Perumda Konasara.

Paragraf Ketiga Penghasilan Kepala Kantor

Pasal 41

Penghasilan kepala kantor pusat/perwakilan paling banyak terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan; dan/atau
- c. jasa produksi atau insentif pekerjaan

Pasal 42

Besaran gaji pokok per bulan kepala kantor sebagaimana dimaksud pada pasal 41 huruf a ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji pokok Direktur Utama per bulan.

Pasal 43

- (1) Tunjangan kepala kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b yaitu:
 - a. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan/atau
 - d. tunjangan hari raya;
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji pokok kepala kantor untuk maksimum 24 (dua puluh empat) hari kerja per bulan.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji pokok kepala kantor.
- (4) Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. jaminan keselamatan kerja sebesar 1,74% dari gaji pokok kepala kantor;
 - b. jaminan hari tua sebesar 5,7% dari gaji pokok kepala kantor; dan
 - c. jaminan kematian sebesar 0,30% dari gaji pokok kepala kantor.

- (5) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok kepala kantor per tahun.

Pasal 44

Jasa produksi atau insentif pekerjaan kepala kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf c ditetapkan dengan keputusan Direktur Utama dengan memperhatikan kinerja kepala kantor dan kemampuan keuangan Perumda Konasara.

Paragraf Keempat Penghasilan Sopir Direksi

Pasal 45

Penghasilan sopir direksi paling banyak terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan; dan/atau
- c. jasa produksi atau insentif pekerjaan

Pasal 46

Besaran gaji pokok per bulan sopir direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 huruf a ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji pokok direktur utama per bulan.

Pasal 47

- (1) Tunjangan sopir direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b yaitu:
 - a. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan/atau
 - d. tunjangan hari raya;
- (2) Tunjangan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji pokok sopir direksi untuk maksimum 24 (dua puluh empat) hari kerja per bulan;
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji pokok sopir direksi.
- (4) Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. jaminan keselamatan kerja sebesar 1,74% dari gaji pokok sopir direksi;
 - b. jaminan hari tua sebesar 5,7% dari gaji pokok sopir direksi; dan
 - c. jaminan kematian sebesar 0,30% dari gaji pokok sopir direksi.
- (5) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok sopir direksi per tahun.

Pasal 48

Jasa produksi atau insentif pekerjaan sopir direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf c ditetapkan dengan keputusan Direktur Utama dengan memperhatikan kinerja sopir direksi dan kemampuan keuangan Perumda Konasara.

Paragraf Kelima

Penghasilan Staf Teknis, Office Boys, Girls, Koki, dan/atau yang Setara

Pasal 49

Penghasilan staf teknis, office boys, office girls, koki, atau yang setara paling banyak terdiri atas:

- a. Gaji pokok;
- b. Tunjangan; dan/atau
- c. Jasa produksi atau insentif pekerjaan

Pasal 50

Besaran Gaji pokok per bulan Staf Teknis, Office Boys, office Girls, Koki, dan/atau yang setara sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 huruf a ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Gaji pokok Direktur Utama per Bulan.

Pasal 51

- (1) Tunjangan staf teknis, office boys, office girls, koki, atau yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b yaitu :
 - a. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan/atau
 - d. tunjangan hari raya;
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji pokok staf teknis, office boys, office girls, koki, dan/atau yang setara untuk maksimum 24 (dua puluh empat) hari kerja per bulan,
- (3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji pokok staf teknis, office boys, office girls, koki, atau yang setara.
- (4) Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. jaminan keselamatan kerja sebesar 1,74% dari gaji pokok staf teknis, office boys, office girls, koki, atau yang setara,
 - b. jaminan hari tua sebesar 5,7% dari gaji pokok staf teknis, office boys, office girls, koki, atau yang setara,
 - c. jaminan kematian sebesar 0,30% dari gaji pokok staf teknis, office boys, office girls, koki, atau yang setara.
- (5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok staf teknis, office boys, office girls, koki, atau yang setara per tahun.

Pasal 52

Jasa Produksi atau Insentif Pekerjaan staf teknis, office boys, office girls, koki, atau yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama dengan memperhatikan kinerja staf teknis, office boys, office girls, koki, atau yang setara dan kemampuan keuangan Perumda Konasara.

Bagian Ketiga
Penghasilan Karyawan Perumda Konasara dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Unit Bisnis Pertambangan Nikel Perumda Konasara Tambang Asaki Site Tapunopaka

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 53

- (1) Penghasilan karyawan Perumda Konasara dengan perjanjian kerja waktu tertentu pada unit bisnis pertambangan nikel Perumda Konasara Tambang Asaki Site Tapunopaka terdiri atas:
 - a. penghasilan penanggungjawab operasional Perumda Konasara Tambang Asaki Site Tapunopaka; dan
 - b. penghasilan karyawan Perumda Konasara Tambang Asaki Site Tapunopaka lainnya.
- (2) Rincian penghasilan Karyawan Organik/Internal Perumda Konasara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Perumda Konasara dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kedua
Penghasilan Penanggung Jawab Operasional

Pasal 54

Penghasilan penanggungjawab operasional paling banyak terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan; dan/atau
- c. jasa produksi atau insentif pekerjaan

Pasal 55

Besaran Gaji pokok per Bulan Penanggungjawab Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf a ditetapkan maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Gaji pokok Direktur Utama per Bulan.

Pasal 56

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b yaitu :
 - a. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan/atau
 - d. tunjangan hari raya;
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Gaji pokok Penanggungjawab Operasional untuk maksimum 24 (dua puluh empat) hari kerja per Bulan,
- (3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari Gaji pokok Penanggungjawab Operasional.
- (4) Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Jaminan Keselamatan Kerja sebesar 1,74% dari Gaji pokok Penanggungjawab Operasional,

- b. Jaminan Hari Tua sebesar 5,7% dari Gaji pokok Penanggungjawab Operasional, dan
 - c. Jaminan Kematian sebesar 0,30% dari Gaji pokok Penanggungjawab Operasional.
- (5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan paling banyak 1 (satu) kali Gaji pokok Penanggungjawab Operasional per tahun.

Pasal 57

Jasa produksi atau Insentif Pekerjaan Penanggungjawab Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama dengan memperhatikan Kinerja Penanggungjawab Operasional di lapangan dan Kemampuan Keuangan Perumda Konasara.

Paragraf Ketiga Penghasilan Karyawan Perumda Konasara Tambang Asaki Site Tapunopaka lainnya.

Pasal 58

Penghasilan Karyawan unit bisnis pertambangan nikel Perumda Konasara Tambang Asaki Site Tapunopaka lainnya paling banyak terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan; dan/atau
- c. jasa produksi atau Insentif Pekerjaan.

Pasal 59

Besaran Gaji pokok dan Tunjangan per Bulan Karyawan Perumda Konasara Tambang Asaki Site Tapunopaka lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Perumda Konasara dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. besaran gaji pokok serta tunjangan hari kerja dan tunjangan jabatan per bulan karyawan unit bisnis pertambangan nikel Perumda Konasara Tambang Asaki Site Tapunopaka lainnya harus lebih kecil dari Besaran Gaji pokok, Tunjangan Hari Kerja dan Tunjangan Jabatan Penanggungjawab Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan Bupati ini.
- b. penentuan besaran gaji pokok serta tunjangan hari kerja dan tunjangan jabatan per bulan karyawan unit bisnis pertambangan nikel Perumda Konasara Tambang Asaki Site Tapunopaka lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada kebutuhan pekerjaan, analisis beban jabatan, beban kerja dan faktor resiko dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan.
- c. besaran tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan per bulan karyawan Perumda Konasara Tambang Asaki Site Tapunopaka lainnya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. tunjangan hari raya karyawan unit bisnis pertambangan nikel Perumda Konasara Tambang Asaki Site Tapunopaka lainnya diberikan paling banyak 1 (satu) kali Gaji pokok dari masing-masing Karyawan UBPN Perumda Konasara Tambang Asaki Site Tapunopaka lainnya.

Pasal 60

Jasa produksi atau Insentif Pekerjaan Karyawan unit bisnis pertambangan nikel Perumda Konasara Tambang Asaki Site Tapunopaka lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama dengan memperhatikan Kinerja masing-masing Karyawan di lapangan dan Kemampuan Keuangan Perumda Konasara.

Bagian Keempat

Penghasilan Karyawan Perumda Konasara dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Unit Bisnis Perumda

Pasal 61

Penghasilan Karyawan Perumda Konasara dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Unit Bisnis Perumda paling banyak terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan; dan/atau
- c. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 62

Besaran Gaji pokok, Tunjangan per Bulan dan Tantim atau Insentif Pekerjaan Karyawan Perumda Konasara dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Unit Bisnis Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ditetapkan dengan Peraturan Perumda Konasara dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- a. besaran gaji pokok serta tunjangan hari kerja dan tunjangan jabatan per bulan karyawan unit bisnis pertambangan nikel Perumda Konasara Tambang Asaki Site Tapunopaka lainnya harus lebih kecil dari Besaran Gaji pokok, Tunjangan Hari Kerja dan Tunjangan Jabatan Penanggungjawab Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan Bupati ini.
- b. penentuan besaran gaji pokok serta tunjangan hari kerja dan tunjangan jabatan per bulan karyawan unit bisnis pertambangan nikel Perumda Konasara Tambang Asaki Site Tapunopaka lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada kebutuhan pekerjaan, analisis beban jabatan, beban kerja dan faktor resiko dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan.
- c. besaran tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan per bulan karyawan unit bisnis pertambangan nikel Perumda Konasara Tambang Asaki Site Tapunopaka lainnya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. tunjangan hari raya karyawan unit bisnis pertambangan nikel Perumda Konasara Tambang Asaki Site Tapunopaka lainnya diberikan paling banyak 1 (satu) kali Gaji pokok dari masing-masing Karyawan unit bisnis pertambangan nikel Perumda Konasara Tambang Asaki Site Tapunopaka lainnya.

Pasal 63

Jasa produksi atau Insentif Pekerjaan Karyawan unit bisnis pertambangan nikel Perumda Konasara Tambang Asaki Site Tapunopaka lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama dengan memperhatikan Kinerja masing-masing Karyawan di lapangan dan Kemampuan Keuangan Perumda Konasara.

BAB VIII
Ketentuan Penutup

Pasal 64

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan Perusahaan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 472) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 2 JANUARI 2024

♣ BUPATI KONAWE UTARA, ♣


♣ RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 2 JANUARI 2024

♣ Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, ♣



SAFRUDDIN